

Memo



03 Januari 2025

Kepada: Seluruh Rekanan PT Vale Indonesia Tbk

Dari: Tax & Insurance

Perihal:

- 1. Penerapan sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak dan Kebutuhan Rincian Keterangan Transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat melalui Coretax**
- 2. Perubahan Tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal diatas, bersama ini disampaikan hal-hal berikut:

- A. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 81 tahun 2024(PMK 81/2024) Pasal 375 ayat 1, bahwa:

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama dimana faktur pajak yang diterima pada masa pajak yang berbeda hanya dapat dikreditkan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN”.

Oleh karenanya, untuk mengurangi pembetulan SPT PPN PTVI dalam kaitannya dengan pengkreditan Faktur Pajak Masukan, pada saat sudah tersedia di Coretax PTVI, kami menyampaikan:

1. Untuk tagihan dan faktur pajak atas penyerahan jasa (mendapatkan SES/PO Service dari procurement/departmen pengguna jasa), agar dilakukan:
 - a. Pada kolom nama barang kena pajak/jasa kena pajak di faktur pajak mencantumkan dengan jelas jasa yang diberikan.
 - b. Pada kolom nama barang kena pajak/jasa kena pajak di faktur pajak mencantumkan lokasi dimana jasa tersebut diberikan atau dimana jasa tersebut dimanfaatkan (PTVI Sorowako termasuk Mangkasa Point dan Balantang; Bahodopi; Pomalaa; Tanamalia, Jakarta dan/atau Makassar).
 - c. Atas jasa yang diberikan atau dimanfaatkan di lokasi yang berbeda oleh rekanan yang sama, untuk tidak digabungkan dalam tagihan dan faktur pajak.
 - d. Faktur pajak diterbitkan dengan sebenar mungkin supaya tidak dibetulkan atau dibatalkan di kemudian hari.
2. Untuk tagihan dan faktur pajak yang dikategorikan sebagai penyerahan barang (mendapatkan GR dari tim Receiving), agar dilakukan:
 - a. Pada kolom nama barang kena pajak/jasa kena pajak di faktur pajak mencantumkan dengan jelas barang yang diserahkan.
 - b. Pada kolom nama barang kena pajak/jasa kena pajak di faktur pajak mencantumkan nomor PO.
 - c. Faktur pajak diterbitkan dengan sebenar mungkin supaya tidak dibetulkan atau dibatalkan di kemudian hari.

B. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 131 tahun 2024(PMK 131/2024), kami informasikan sebagai berikut:

1. Tarif PPN adalah 12% untuk seluruh barang dan jasa yang menjadi objek PPN.
2. Untuk penyerahan barang yang dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah(PPnBM) yang diatur di PMK 15 tahun 2023 dan PMK 42 tahun 2022, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 100% dari nilai tagihan, kecuali hanya dalam periode tanggal 1 hingga 31 Januari 2025 digunakan nilai lain dengan 11/12.
3. Untuk penyerahan barang dan jasa yang bukan objek PPnBM, DPPnya adalah 11/12 dikalikan nilai tagihan.
4. Para rekanan diharapkan terus memantau perkembangan terkait PPN ini baik aturan turunannya maupun petunjuk teknis pelaksanaan penerbitan faktur pajaknya, termasuk sistem Coretax.

Contoh: Perhitungan PPN dengan nilai lain Januari 2025:

Avi membeli sepeda seharga Rp1.000.000.
Perhitungan PPN yang harus dibayar adalah:

Pembelian di tahun 2024
PPN tarif 11% dan DPP adalah harga jual sepeda

$$11\% \times 1.000.000 = 110.000$$

Pembelian di tahun 2025
PPN tarif 12% dan DPP 11/12 dari harga jual sepeda

$$12\% \times 11/12 \times 1.000.000 = 110.000$$

Besaran PPN yang harus dibayar Avi adalah tidak berbeda yaitu **Rp110.000** baik pembelian dilakukan tahun 2024 ataupun 2025.

Source: Direktorat Jenderal Pajak

Jika ada pertanyaan terkait penyampaian ini atau hal lainnya terkait perpajakan dapat menghubungi

1. Verdi Wardyan verdi.wardyan@vale.com
2. Sri Pardede sri.pardede@vale.com
3. Guidolfus Sonda Lande C0624491@vale.com

Demikian penyampaian ini untuk dapat memberikan informasi dengan se jelas-jelasnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Vale Indonesia Tbk,



VALE
PT Vale Indonesia Tbk

Chandra Yudha
Head of Tax & Insurance

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7 - Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T. (62) 411 366 9000 F. (62) 411 366 9020

Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T. (62) 475 332 9100 F. (62) 475 332 9575

www.vale.com/indonesia